



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENGRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU IJIN OPERASIONAL MADRASAH

1. DASAR HUKUM:

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional(SISDIKNAS)
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan PendidikanKeagamaan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun2010
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PendidikanMadrasah
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomo 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PendidikanMadrasah
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat

2. PENGERTIAN:

Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang selanjutnya disebut Pendirian Madrasah adalah penetapan pendirian satuan pendidikan madrasah yang diselenggarakan oleh organisasi berbadan hukum dalam bentuk yayasan/lembaga/lainnya setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dankelayakan.

3. PERSYARATAN:

SYARAT PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

PERSYARATAN	KELENGKAPAN
A. Persyaratan Administratif - Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hokum, dibuktikan dengan Akte Notaris dan SK Menkumham - Memiliki struktur organisasi, Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART)	 ✓ Proposal pengajuan ijinoperasional ✓ Formulir Pengajuan IjinOperasional ✓ Akte Notaris, SKMenkumham ✓ Ft.copy SK Pengurus Organisasi dilengkapi Ft copy KTPmasing-masing ✓ Ft copy SK Pengurus calon penyelenggara tentang struktur manajemen dan personalia madrasah yang akan didirikan ✓ 1 Set dokumen kurikulum ✓ 1 Set dokumen rencana induk pengembanganmadrasah

<p>dan pengurus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya. <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set dokumen kurikulum - Rencana Pengembangan Madrasah - Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Sarana dan Prasarana - Persyaratan Kelayakan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Biodata diri Guru ✓ Ft copy Ijazah guru <p>✓ A. Luas lahan:</p> <p>RA : 300 m² MI : 790 m² MTs: 1440 m² MA : 2170 m² MAK: 2170 m²</p> <p>B. Sarana minimal bermain / berolahraga</p> <p>RA : 150 m² MI : 300 m² MTs: 500 m² MA : 500 m² MAK: 500 m²</p> <p>Dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan : Sertifikat hak milik / wakaf / hibah atas nama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gedung : Ruang Kelas RA 2 MI 3 MTs 3 MA 3 Ruang Kepala : 1 Ruang Guru : 1 Ruang TU : 1 Tempat Ibadah : 1 Toilet Guru : 1 Toilet Siswa : 1
---	---

4. KEWENANGAN

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 - a. Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian izin pendirian madrasah;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemberian izin pendirian madrasah.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 - a. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan pendirian madrasah, apabila diperlukan;

- b. Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah;
- c. Menetapkan keputusan pemberian izin pendirian madrasah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan madrasah setelah pemberian izin pendirian madrasah;
- e. Menetapkan keputusan penutupan madrasah melalui pencabutan izin pendirian madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten 1 November 2021

- a. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan;
- b. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan pendirian madrasah;
- c. Memberikan rekomendasi pemberian izin pendirian madrasah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan madrasah setelah pemberian izin pendirian madrasah;
- e. Memberikan pertimbangan/rekomendasi peninjauan ulang izin pendirian madrasah atau penutupan madrasah berdasarkan hasil evaluasi perkembangan madrasah dan/atau hasil akreditasi madrasah setelah 4 (empat) tahun bagi RA, MTs, MA, dan MAK atau 7 (tujuh) tahun bagi MI terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah pemberian izin operasional.

5. PROSEDUR

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan layanan dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas FO.
- b. Petugas FO menerima dan melakukan check list dokumen persyaratan, jika persyaratan lengkap, petugas FO memberikan bukti tanda terima. Jika tidak lengkap dokumendikembalikan
- c. Dokumen diserahkan ke petugas BO untuk diverifikasi kebenarannya sesuai aturan yang berlaku.
- d. Jika hasil verifikasi dokumen telah sesuai aturan, petugas BO mencetak tanda terima penerimaan dokumen secara online, petugas BO menyerahkan tanda terima dokumen dari online ke pemohon melalui petugas pengambilan dokumen.
- e. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Online kepada pemohon.
- f. Pemohon mengisi buku tanda terima dan instrument survey kepuasan masyarakat (SKM).

6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN:

60 Menit

7. OUTPUT:

Penerimaan Dokumen Permohonan

